

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia akan berkembang setiap adanya perkawinan karena perkawinan menyebabkan keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Jadi, perkawinan merupakan unsur tali persatuan yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹

Dikarenakan nilai-nilai yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

¹ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adanya**, PT. Citra Aditya Bahti Cirebon 2003. Hal 22

Jadi, perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga masyarakat, martabat dan pribadi berbeda dari perkawinan seperti pada urusan yang kawin saja.

Di kalangan masyarakat adat Puncak Jaya masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan patrilineal, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, merupakan sarana pendekatan dan perdamaian dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan kedudukan harta kekayaan.

Melihat arti fungsi hukum adat sangat luas dengan hukum perundang-undangan maka pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun sudah dewasa, dan maupun untuk mandiri harus dicampuri oleh yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak.² Menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan hukum adat, perkawinan yang hanya didasarkan pada hukum agama semata-mata adalah tanggung jawab dari yang bersangkutan sendiri.

Menurut hukum adat Puncak Jaya suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua

² Ibid Hal. 26

keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Puncak Jaya harus disertai dengan membayar maskawin karena maskawin merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada pihak gadis, baik kepada gadis itu sendiri atau keluarganya, pada awalnya maskawin mungkin diberikan sebagai ganti rugi.

Dalam suatu kelompok manusia terutama apabila kelompok itu kecil tiap keluarga mempunyai tugas yang dianggap paling penting bagi kelangsungan hidup kelompoknya, karena itu apabila seorang wanita dibawa keluar dari kelompok, keluarganya (karena turut ikut masuk ke dalam kelompok suaminya) maka kelompok yang ditinggalkan merasa dirugikan dan harus membayarnya dengan maskawin.

Karena maskawin sebagai harta pengganti potensi dari tenaga kerja gadis itu sendiri dan mungkin sering dengan korelasi yang tinggi dari gejala, maskawin dengan adat menetap sesudah menikah di rumah suami.

Masyarakat adat Puncak Jaya menganut sistem perkawinan jujur dimana maskawin merupakan sesuatu yang dianggap paling penting nilainya dalam perkawinan. Maskawin dipakai untuk mengganti kedudukan anak perempuan di tengah kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan kerabat yang ditinggalkan karena mengikuti suaminya dan menjadikannya warga suaminya.

Di dalam hukum adat Puncak Jaya, penyelesaian pembayaran maskawin selalu dipimpin oleh seorang kepala adat atau kepala suku sebelum

adanya pengaruh dari luar masyarakat adat Puncak Jaya menggunakan babi, noken dan Ye namun setelah adanya pengaruh dari luar/modernisasi masyarakat adat Puncak Jaya juga menggunakan uang sebagai adat pembayaran maskawin.

Pembayaran maskawin ini masih berlaku pada masyarakat adat Puncak Jaya hingga sekarang ini. Peristiwa perkawinan ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Puncak Jaya, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja tetapi masyarakat seluruh keluarga dari kedua belah pihak.

Untuk melangsungkan perkawinan di dalam masyarakat adat Puncak Jaya terdapat seperangkat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan hak dan kewajiban tersebut antara lain dengan pembayaran maskawin kepada pihak perempuan. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Pembayaran Maskawin Pada Masyarakat Adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk maskawin dalam masyarakat adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya?

2. Bagaimana tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk maskawin dalam masyarakat adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya.
2. Untuk mengetahui tata cara pembayaran maskawin pada masyarakat adat Puncak Jaya di Kabupaten Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, hukum adat Puncak Jaya dan perkawinan adat, terutama pada masalah pembayaran maskawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dan berguna bagi masyarakat adat dan pemerintah yang ingin melakukan perkawinan dan ingin menggali lebih dalam mengenai maskawin adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, pendapat sarjana merupakan landasan atau dasar bukum rnenggali lebih lanjut, suatu rnasalah sekaligus memberikan suatu pegangan atau pedoman untuk menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah dengan benar.

Dengan demikian untuk mempermudah dalam memahami pembayaran maskawin dalam sistem masyarakat adat Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya, maka berikut ini dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh pakar/sarjana yang ada relevansinya.

Berbicara mengenai pembayaran maskawin dalam perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya, maka langkah awal yang harus diambil adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembayaran maskawin dan perkawinan serta suku/masyarakat adat itu sendiri.³

Pembayaran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara (hal, perbuatan) untuk membayar atau pembayaran. Selanjutnya yang dimaksud dengan maskawin adalah pemberian dari mempelai laki-laki sebagai benda pengikatnya perkawinan.

Maskawin menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian dari pihak laki-laki berupa emas, perhiasan, keris, dan meriam kuno, kepada pihak perempuan sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut hukum Puncak Jaya, maskawin merupakan pemberian harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai

³ Ibid Hal. 12

simbol/lambang bahwa pihak laki-laki ingin membina rumah tangga dengan pihak perempuan.

Selanjutnya untuk mengetahui apa definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi kedua calon suami isteri saja, tetapi menyangkut pula urusan keluarga, kerabat dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal perkawinan adat yang dapat dilaksanakan apabila disertai dengan maskawin, hal ini dilakukan karena merupakan ciri khas dari perkawinan adat Puncak Jaya.

Berdasarkan pendapat sarjana yang termuat dalam uraian di atas, dapat dipahami bahwa maskawin merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai penggerak perempuan dan kepastian sahnya perkawinan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembayaran maskawin dalam perkawinan masyarakat adat Puncak Jaya adalah upaya penggantian atau pemberian sesuatu yang dapat dimulai dengan jumlah tertentu sebagai ganti rugi atau imbalan jasa dari Bapak dan Ibu oleh karena telah mendidik dan mengasuh serta membesarkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dilakukan sebagai wujud hormat kepada orang tua dan juga merupakan peraturan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif untuk mendapat data sekunder dibidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Disamping itu digunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan data primer melalui penelitian di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Puncak Jaya pada masyarakat adat Puncak Jaya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Ronny Sumite dalam bukunya Maria S.W Sumardjono, seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴ Dengan demikian maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Puncak Jaya.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

⁴ Maria. S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian FH-UGM Yogyakarta, 1996, Hal. 28

- a) Responden dianggap mempunyai pengetahuan dari pandangan yang luas tentang pembayaran mas kawin.
- b) Responden besar kemungkinan dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang jelas tentang pelaksanaan penyelesaian pembayaran maskawin.
- c) Dengan mengingat tentang keterbatasan waktu biaya dan tenaga.
- d) Dengan demikian maka adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Tokoh adat 3 orang
 - 2) Tokoh agama 2 orang
 - 3) Tokoh masyarakat 5 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti, untuk mendapatkan dasar-dasar teori dan data sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan data yang dikumpulkan adalah data primer, alat atau cara yang digunakan pada penelitian lapangan adalah wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara, dengan menggunakan tipe wawancara tidak terlalu (Nondirective Interview) dan wawancara terarah (Directive

Interview) yaitu langsung kepada informan untuk menanyakan hal-hal yang akan berkaitan dengan pembayaran maskawin.⁵

2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan tidak langsung pada acara-acara pelaksanaan perkawinan pada soal pembayaran maskawin.⁶

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini langkah-langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasikan data secara sistematis, sesudah itu maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan secara deduktif.

⁵ Burhan Ashtshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004 Hal. 55

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1984, hal. 66